



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 10/Pid.Sus/2013/PN.SS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: JAENAL TODUHO.
Tempat Lahir	: Tidore.
Umur/Tanggal Lahir	: 36 tahun/23 Februari 1976.
Jens Kelamin	: Laki-Laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan, oleh:

1. Penyidik No. SP. Han/01/XII/2012/Lantas, tanggal 19 Desember 2012, sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 07 Januari 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum No. B- 001/S.2.11/Euh.1/01/2013, tanggal 04 Januari 2013, sejak tanggal 07 Januari 2013 s/d tanggal 15 Februari 2013;
3. Penahanan Penuntut Umum No. Print-049/S.2.11.3/Euh.1/02/2013 tanggal 07 Februari 2013, sejak tanggal 07 Februari 2013 s/d tanggal 26 Februari 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio No. 15/Pen. Pid/2013/PN.SS tanggal 12 Februari 2013, sejak tanggal 12 Februari 2013 s/d tanggal 13 Maret 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio No: 12/Pen.Pid/2013/PN.SS tanggal 04 Maret 2013, sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 12 Mei 2013;

Terdakwa hadir dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan dan memeriksa barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah agung yang valid. TODUHO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JAENAL TODUHO selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

• 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam No.Pol: DG 4181 S;

- Dikembalikan kepada yang berhak yakni Jaenal Toduho;

Menimbang, bahwa kemudian atas permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Bahwa ia terdakwa JAENAL TODUHO pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekiraJam 16.30 WIT setidak-tidaknya masih dibulan Desember 2012, bertempat diatas jalan umum Desa Bale Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan, tepatnya didepan SMPN 13 Tidore Kepulauan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Saulia meninggal dunia, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Jaenal Toduhu pada waktu sebagaimana disebutkan diatas sementara mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam No. Polisi DG 4181 S bergerak dari arah Utara menuju ke Selatan selanjutnya sampai di Desa Bale Kecamatan Oba terdakwa dari kejauhan sudah melihat korban SAULIA bersama 2 (dua) orang lainnya sementara berjalan beriringan disebelah kiri jalan dari arah utara menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sempat melihat korban Saulia berjalan menyeberang ke sebelah kanan jalan namun saat jarak terdakwa dengan korban Saulia sudah dekat terdakwa tetap tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya dan tidak memberikan peringatan dengan cara membunyikan klakson sehingga korban yang saat itu tidak mengetahui ada kendaraan dibelakangnya kemudian tiba-tiba berjalan menyeberang ke sebelah kiri jalan dimana saat itu terdakwa terkejut dan tidak dapat menghindar lagi sehingga stir bagian kanan sepeda motor terdakwa membentur badan korban Saulia dengan keras serta pedal rem sepeda motor terdakwa mengenai kaki sebelah kiri korban Saulia hingga menyebabkan korban Saulia terlempar dan jatuh sejauh kurang lebih 7 meter dari titik tabrak;

- Bahwa setelah tabrakan korban SAULIA yang sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian dibawa masuk kedalam sebuah rumah oleh warga disekitar tempat kejadian dan selanjutnya diberikan pengobatan namun karena kondisi korban yang semakin memburuk maka pada pukul 20.00 WIT korban Saulia akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa sesuai visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulvikar Umasangadji, Dokter pada Puskesmas Tului Talagamori, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - ⇒ Luka robek pada kepala bagian kiri dengan panjang 2 cm x 0,5 cm;
 - ⇒ Luka robek menganga sampai tulang dengan panjang 40 cm x 10 cm pada pergelangan kaki kiri;
 - ⇒ Tulang lengan (humerus) patah tertutup pada pertengahannya, tulang kering (tibia) kiri dan tulang betis (fibula) kiri patah komplet pada seperempat bagian bawah;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan satu luka robek di kepala bagian kiri, satu hematom pada lengan bagian kiri, satu luka robek terbuka sampai tulang pada pergelangan kaki kiri dan tulang yang patah tulang lengan (humerus), tulang kering (tibia) kiri dan tulang betis (fibula) kiri patah komplet. Korban meninggal karena syok akibat perdarahan pada tulang tungkai bawah kiri (tulang kering dan tulang betis) dan patah tulang lengan (humerus) kiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. AJI RASYID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan korban terdapat hubungan sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Jaenal Toduhu dengan seorang pejalan kaki;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat diatas Jalan Raya di Desa Bale Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi sedang duduk diteras depan rumah mertua saksi sambil menggulung rokok sek dan tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan dari pengendara sepeda motor (terdakwa) lalu terjadi tabrakan, saat itu saksi melihat korban terlempar kebahu jalan sebelah kiri sedangkan terdakwa terseret diatas motor dan berhenti jauh dari posisi korban Saulias tergeletak, kemudian saksi langsung berlari ketempat kejadian dengan maksud untuk menolong korban namun ketika saksi ingin mendekat keposisi korban terjatuh, saksi melihat tulang kaki korban Saulia keluar sehingga saksi takut untuk mendekat dan saksi langsung memanggil warga yang sedang bermain volley di halaman sekolah kemudian warga datang dan membawa korban kerumah salah seorang warga, dan saat korban Saulia ingin dibawa ke Puskesmas tiba-tiba mantra datang dan melakukan perawatan dengan memasang infus;
- Bahwa posisi korban sebelum kecelakaan berada disebelah kiri jalan dan sedang berjalan kaki searah dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa keadaan cuaca saat itu habis hujan dan masih mendung, sedangkan keadaan lalu lintas sepi dan tidak ada kendaraan yang melintas;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai terdakwa 60 (enam) puluh Km/Jam;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa menurunkan kaki dan membelokkan stir sepeda motornya untuk menghindari korban Saulia;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mendengar ada bunyi klakson dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat ada bekas ban di jalan karena terdakwa tidak menginjak rem;
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar ± 7 (tujuh) Meter;
- Bahwa jarak antara lokasi kejadian dengan puskesmas sekitar 1 (satu) Kilometer;
- Bahwa korban Saulia meninggal dunia pada Pukul 20.30 WIT;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. SALMA SUKRI

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas antar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Jaenal Toduhu dengan seorang pejalan kaki yang bernama Saulia (Korban);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat diatas Jalan Raya Depan SMP Negeri 13 Tidore Kepulauan di Desa Bale Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa awalnya saksi bersama HJ. Sitna dan korban Saulia pulang dari ziarah kubur dengan berjalan kaki dimana posisi berjalan kami berderet kebelakang dan posisi saksi berada didepan dan posisi korban Saulia berada ditengah sedangkan HJ. Sitna berada diposisi paling belakang dan tiba-tiba saksi mendengar HJ. Sitna memanggil saksi dan mengatakan korban Saulia ditabrak lalu saksi balik kebelakang dan melihat korban Saulia sudah jatuh terlentang diatas bahu jalan sebelah kiri, kemudian saksi mendekati korban Saulia dan mengangkat kepala korban Saulia, setelah itu warga datang mengangkat korban Saulia kerumah salah seorang warga lalu mantra datang dan melakukan perawatan dengan memasang infus;
 - Bahwa setelah kecelakaan korban Sauli masih bernafas namun tidak sadarkan diri dan saat saksi mengangkat kepala korban Saulia, saksi tidak melihat ada luka dibagian belakang kepala korban Saulia yang mengeluarkan banyak darah dan saksi juga sempat melihat kaki kiri korban Saulia patah;
 - Bahwa bahwa setelah kecelakaan terjadi korban tidak pernah sadarkan diri sehingga akhirnya korban Saulia meninggal dunia pada pukul 20.00 WIT;
 - Bahwa sebelum kejadian kecelakaan tersebut, saksi tidak mendengar ada bunyi klakson dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
 - Bahwa jarak antara saksi dengan korban Saulia saat pulang ziarah kubur sekitar 2 (dua) Meter;
 - Bahwa saksi tidak sempat melihat kondisi terdakwa, namun sepengetahuan saksi terdakwa saat itu tidak sadarkan diri;
 - Bahwa ada bantuan dari keluarga terdakwa berupa rempah-rempah dan bahan makanan yang diserahkan saat acara Dinah korban Saulia;
 - Bahwa warna sepeda motor yang dikendarai terdakwa adalah warna merah hitam;
 - Bahwa saksi tidak tahu terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada keluarga korban Saulia atau belum;
 - Bahwa kondisi lalu lintas sangat sepi karena tidak ada kendaraan yang melintas di jalan tersebut kecuali sepeda motor terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa umur korban Saulia namun korban Saulia sudah pikun;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi, Majelis Hakim telah pula memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Kota Tidoré (korban) tertanggal 18 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulvikar Umasangadji, dokter umum pada Puskesmas Tului-Talagamori Kota Tidore Kepulauan dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang menurut Penyidik berumur lima puluh lima tahun pada tanggal 18 Desember 2012 Pukul 04.30 WIT. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan satu luka robek dikepala bagian kiri, satu hematoma pada lengan tangan kiri, satu luka robek terbuka sampai tulang pada pergelangan kaki kiri. Tulang yang patah: tulang lengan (humerus), tulang kering (tibia) kiri dan tulang betis (fibula) kiri patah komplet. Korban meninggal karena syok akibat pendarahan pada patah tulang tungkai bawah kiri (tulang kering dan tulang betis) dan patah tulang lengan (humerus) kiri;

Menimbang, bahwa selain mendengar keterangan saksi serta memeriksa surat-surat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan terdakwa Jaenal Toduho yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang terdakwa kendari sendiri dengan seorang pejalan kaki yang bernama Saulia (Korban);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat diatas Jalan Raya di Desa Bale Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya terdakwa dari Sofifi (Utara) menuju ke Weda (Selatan) dengan mengendarai sepeda motor dimana saat itu cuaca sedang mendung dan hujan gerimis dan saat terdakwa melintas di Desa Bale dari kejauhan terdakwa sempat melihat 3 (tiga) orang berjalan disisi kiri jalan searah dengan terdakwa, kemudian terdakwa melihat korban Saulia menyeberang kekanan jalan dan saat jarak posisi terdakwa dekat dengan korban Saulia, tiba-tiba korban Saulia menyeberang kembali ke sebelah kiri jalan sehingga stir kanan sepeda motor terdakwa membentur dada korban Saulia dan korban Saulia langsung terjatuh, kemudian terdakwa juga terjatuh dan terseret diatas jalan lalu terdakwa pura-pura tidak sadarkan diri dan saat warga berdatangan kebetulan ada yang mengenali terdakwa dan menyuruh terdakwa bangun, kemudian terdakwa sempat mendengar salah seorang warga menyuruh terdakwa masuk kedalam rumah untuk memeriksa kondisi terdakwa dan selanjutnya warga menyuruh terdakwa untuk menyerahkan diri ke Polsek Oba;
- Bahwa terdakwa tidak sempat mengurangi laju sepeda motor karena jarak terdakwa sudah dekat dengan korban Saulia;
- Bahwa laju kecepatan sepeda motor terdakwa saat melintas di Desa Bale sekitar 60 Km/Jam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak tahu seberapa jauh jarak jatuhnya terdakwa dengan korban

Saulia, namun jarak posisi tempat jatuhnya terdakwa dengan posisi tempat jatuhnya korban Saulia jauh;

- Bahwa terdakwa tidak sempat melihat kondisi tubuh korban Saulia namun sepengetahuan terdakwa kaki kiri korban Saulia Patah karena terkena pedal rem kaki sepeda motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak sempat membunyikan klakson sepeda motor terdakwa;
- Bahwa saat korban Saulia menyeberang kekanan jalan, terdakwa sempat mengurangi kecepatan sepeda motor terdakwa, namun terdakwa tidak mengetahui bahwa korban Saulia ingin menyeberang lagi kekiri jalan jadi terdakwa lepas rem dan menaikkan laju sepeda motor terdakwa;
- Bahwa kondisi jalan saat itu licin karena sedang turun hujan gerimis;
- Bahwa jenis sepeda motor bebek merk Suzuki Shogun Axelo dengan Nomor Polisi DG 4181 S berwarna hitam;
- Bahwa korban Saulia sudah meninggal dunia pada malam hari setelah kejadian;
- Bahwa keluarga terdakwa ada memberi bantuan kepada keluarga korban Saulia berupa rempah-rempah seperti bawang, Lombok dan sayuran;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Axelo dengan No. Pol: DG 4181 S warna merah hitam, 1 (satu) lembar STNK dengan No. 0022000 MU/2011 atas nama Rasia Suleman, dan 1 (satu) lembar SIM C dengan No. Pol: 760221180046 atas nama Jaenal Toduho, yang telah disita dari pemiliknya masing-masing berdasarkan Surat Perintah Penyitaan oleh Penyidik pada Polres Tidore tertanggal 18 Desember 2012 dengan Nomor Polisi: SP.Sita/03/XII/2012/Lantas dan telah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Soasio berdasarkan Penetapan Nomor: 02/ Pen.Pid/PP/2013/PN.SS tertanggal 07 Januari 2013, barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh saksi maupun terdakwa Jaenal Toduho di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila barang-barang bukti dimaksud dihubungkan dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan terdakwa, diperoleh persesuaian-persesuaian keadaan yang dapat diuraikan sebagai fakta-fakta dalam perkara *a quo*, antara lain:

- Bahwabener pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat diatas Jalan Raya di Desa Bale Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan telah terjadi tabrakan antara sepeda motor merek Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam bernomor polisi DG 4181S yang dikendarai terdakwa Jaenal Toduho dengan seorang pejalan kaki yang bernama Saulia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa saat terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Sofifi (Utara) menuju ke Weda (Selatan) dalam kecepatan tinggi sekitar 60km/jam, dari kejauhan terdakwa melihat 3 (tiga) orang yang sedang berjalan kaki disisi kiri jalan searah dengan terdakwa kemudian saat melihat korban Saulia menyeberang ke arah kanan jalan lalu korban Saulia menyeberang kembali ke arah kiri, terdakwa terus mengemudi sepeda motornya tanpa mengurangi kecepatan kendaraannya dan tanpa menyembunyikan klakson hingga terdakwa tidak dapat menghindari lagi dan stang kanan motor terdakwa menabrak tubuh korban Saulia serta pedal rem mengenai kaki korban Saulia;
- Bahwa benar saat itu kondisi jalan licin karena habis hujan dan cuaca mendung serta gerimis;
 - Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban tidak sadarkan diri dan mengalami luka robek pada kepala bagian kiri dengan panjang 2 cm x 0,5 cm, luka robek menganga sampai tulang dengan panjang 40 cm x 10 cm pada pergelangan kaki kiri, dan tulang lengan (humerus) patah tertutup pada pertengahannya, tulang kering (tibia) kiri dan tulang betis (fibula) kiri patah komplet pada seperempat bagian bawah sebagaimana ditegaskan dalam Visum et Repertum atas nama SAULIA (korban) tertanggal 18 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulvikar Umasangadji dokter pada Puskesmas Tului Talagamori dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban jenis kelamin perempuan, pada saat pemeriksaan ditemukan satu luka robek di kepala bagian kiri, satu hematoma pada lengan bagian kiri, satu luka robek terbuka sampai tulang pada pergelangan kaki kiri dan tulang yang patah tulang lengan (humerus), tulang kering (tibia) kiri dan tulang betis (fibula) kiri patah komplet. Korban meninggal karena syok akibat perdarahan pada tulang tungkai bawah kiri (tulang kering dan tulang betis) dan patah tulang lengan (humerus) kiri;
 - Bahwa benar setelah mengetahui korban meninggal dunia, keluarga terdakwa memberi bantuan kepada keluarga korban Saulia berupa rempah-rempah seperti bawang, Lombok dan sayuran;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah terdakwa Jaenal Toduho dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yang berbentuk tunggal yakni terdakwa didakwa melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan unsur-unsur sebagai berikut:
1. setiap orang
 2. mengemudikan Kendaraan Bermotor
 3. karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
 4. Dengan korban meninggal dunia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ad. Putusan Mahkamah Agung putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan merupakan bentuk penyebutan lain dari kata “Barang Siapa” yang lazim dipergunakan dalam istilah Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / KUHP), yang dapat diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama **Jaenal Toduho** sebagai terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor

Menimbang, bahwasecara khusus pembentuk Undang-undang tidak memberi batasan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor, namun demikian di dalam butir ke-8 pasal 1 Ketentuan Umum dari Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, *Kendaraan Bermotor* didefinisikan sebagai *setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel* dan selanjutnya pada butir ke-20 dari pasal a quo diuraikan tentang pengertian *Sepeda Motor* yakni *Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah*, sedangkan secara umum mengemudikan dapat diartikan sebagai *memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan kendaraan yang dikendarai*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Jaenal Toduho mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Axelo dengan nomor Polisi DG 4181 S warna merah hitam dari arah Sofifi (Utara) menuju ke Weda (Selatan) dengan kecepatan tinggi sekitar 60km/jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menilai tindakan terdakwa Jaenal Toduho mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Axelo dengan nomor Polisi DG 4181 S warna merah hitam yang dalam perkara ini diajukan Penuntut Umum sebagai barang bukti, adalah perbuatan mengemudikan kendaraan Bermotor sebagaimana telah diuraikan dalam uraian definisi sebelumnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya telah terpenuhi menurut hukum;

ad. 3. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam butir ke-24 pasal 1 dari Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan *Kecelakaan Lalu Lintas* adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, namun demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan membuktikan apakah telah terjadi kecelakaan lalu lintas sesuai uraian definisi dimaksud, Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan tentang *kelalaian* yang dirumuskan pembentuk Undang-undang sebagai faktor penyebab dari keseluruhan delik *a quo*, dan pertimbangan unsur ini tidak akan dilakukan secara terpisah antara sub-unsur yang satu dengan sub-unsur yang lainnya melainkan secara langsung akan dipertimbangkan secara utuh dalam hubungan *causalitas* atau sebab-akibat;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang *a quo* tidak lagi menggunakan istilah karena *kesalahannya* sebagaimana lazimnya dipakai dalam ketentuan pasal-pasal di dalam Bab XXI buku kedua KUH Pidana, melainkan langsung menggunakan istilah karena *kelalaiannya*, yang apabila dikorelasikan maka akan lebih mengarah pada *culpa lata* atau *kealpaan* dengan menitikberatkan kepada sikap batin dari pelaku *in casu* terdakwa, yang kurang hati-hati walaupun mungkin ia mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari sikap ketidak hati-hatiannya, dan cenderung untuk bersikap acuh dan tidak menghiraukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana uraian sebelumnya, pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat diatas Jalan Raya di Desa Bale Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa dari arah Sofifi (Utara) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam menuju ke Weda (Selatan) pada saat mendekati jalan di Desa Bale Kecamatan Oba dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam, dari kejauhan terdakwa telah melihat 3 (tiga) orang yang sedang berjalan kaki disisi kiri jalan searah dengan terdakwa, namun terdakwa melihat korban Saulia menyeberang ke arah kanan jalan lalu korban Saulia menyeberang kembali ke arah kiri, terdakwa terus mengemudi sepeda motornya tanpa mengurangi kecepatan kendaraannya dan tanpa menyembunyikan klakson, oleh karena jalanan dalam keadaan licin karena habis hujan hingga terdakwa tidak dapat menghindar lagi dan stang kanan motor terdakwa menabrak tubuh korban Saulia serta pedal rem mengenai kaki korban Sauliasehingga korban Saulia langsung tidak sadarkan diri serta mengalami luka luka robek pada kepala bagian kiri dengan panjang 2 cm x 0,5 cm, luka robek menganga sampai tulang dengan panjang 40 cm x 10 cm pada pergelangan kaki kiri, dan tulang lengan (humerus) patah tertutup pada pertengahannya, tulang kering (tibia) kiri dan tulang betis (fibula) kiri patah komplet pada seperempat bagian bawah sebagaimana ditegaskan dalam Visum et Repertum atas nama SAULIA (korban) tertanggal 18 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulvikar Umasangadji dokter pada Puskesmas Tului Talagamori dengan kesimpulan, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban jenis kelamin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditemukan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban jenis kelamin perempuan, pada saat pemeriksaan ditemukan satu luka robek di kepala bagian kiri, satu hematoma pada lengan bagian kiri, satu luka robek terbuka sampai tulang pada pergelangan kaki kiri dan tulang yang patah tulang lengan (humerus), tulang kering (tibia) kiri dan tulang betis (fibula) kiri patah komplet. Korban meninggal karena syok akibat perdarahan pada tulang tungkai bawah kiri (tulang kering dan tulang betis) dan patah tulang lengan (humerus) kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi kurang lebih 60 km/jam, kondisi cuaca pada saat itu sedang mendung dan keadaan jalan licin karena habis hujan sebagaimana disebutkan diatas adalah waktu-waktu dimana orang-orang masih melakukan aktifitas sehari-hari sehingga seharusnya Terdakwa sudah patut menduga bahwa dengan mengendarai sepeda motor dalam kondisi dan keadaan tersebut akan berakibat pada kecelakaan. Sehingga dengan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini dapat dibuktikan dan telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur Dengankorban Meninggal Dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, korban Saulia akhirnya meninggal dunia pada malam kejadian pukul 20.30 WIT dalam perawatan di rumah oleh Mantri, hal mana dikuatkan dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulfikar Umasangadji dengan jabatan sebagai Dokter Puskesmas Tului Talagamori Kota Tidore Kepulauan, dalam visum et repertum tersebut menyatakan bahwa yang bersangkutan/SAULIA benar telah meninggal dunia, dan penyebab kematian karena syok akibat perdarahan pada patah tulang tungkai bawah kiri (tulang kering dan tulang betis) dan patah tulang lengan (humerus) kiri akibat kecelakaan lalu lintas, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini dapat dibuktikan dan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Jaenal Toduho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia** sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyanggung jawaban yang diberikannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam No.Pol: DG 4181 S, 1 (satu) lembar STNK An. Rasia Suleman dan 1 (satu) lembar SIM C An. Jaenal Toduho yang telah disita sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula dihadirkan dalam persidangan, maka status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban SAULIA meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan pengguna jalan lainnya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit di depan persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;
- Terdakwa telah memberi bantuan kepada keluarga korban berupa rempah-rempah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi dipersidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping itu juga perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan (Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH) kebijakan legislative dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara, 1996:82;

Mengingat, ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jaenal Toduho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam No.Pol: DG 4181 S;
 - 1 (satu) lembar STNK An. Rasia Suleman;
 - 1 (satu) lembar SIM C An. Jaenal Toduho;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Jaenal Toduho;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada hari : Senin, tanggal 11 Maret 2013, oleh kami : HATIJA AVERIEN PADUWI, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, ACHMAD YANI TAMHER, SH. dan SHERLY RISANTY, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal : 13 Maret 2013, oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh AFANDI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dan dihadiri oleh CHRISTOMY BONAR, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasioserta dihadapan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ACHMAD YANI TAMHER, SH.HATIJA AVERIEN PADUWI, SH.

SHERLY RISANTY, SH.

Panitera Pengganti,

AFANDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)